



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0513/Pdt.P/2017/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Suadi bin Hanapi, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Genting Juar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I

Tuti binti Seba, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Genting Juar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara Pemohon I dan Pemohon II;

Telah membaca dan memeriksa surat teguran biaya untuk Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register Nomor 0513/Pdt.P/2017/PA.Mna tanggal 20 Juli 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 1993, di Desa Genting Juar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, dengan status jejak dan perawan;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah waktu itu adalah Ayah Pemohon II bernama Kadir dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah Sekani dan Dahrin;
3. Bahwa, maskawin adalah berupa uang Rp. 10.000,- dibayar tunai;

Hlm 1 dari 4 Pen. No 0513/Pdt.P/2017/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara syariat Islam tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena tidak mengetahui prosedur pernikahan;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, pertama bernama Winda, perempuan, berumur 21 tahun, kedua bernama Rika, perempuan, berumur 17 tahun, ketiga bernama Ilisah, perempuan, berumur 5 tahun;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain dari Pemohon I;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
9. Bahwa para pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus akta kelahiran anak dan buku nikah;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 5 Juni 1993, di Desa Genting Juar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, dengan status jejak dengan perawan;
 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon tidak akan melanjutkan perkaranya untuk itsbat nikah dan menyatakan mencabut perkaranya yang diajukan dengan register nomor 0513/Pdt.PI2017/PA.Mna., tanggal 20 Juli 2017 :

Hlm 2 dari 4 Pen. No 0513/Pdt.P/2017/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara a quo, selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon hadir sendiri menghadap ke persidangan, dan terhadap maksud permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah menanyakan kepada Para Pemohon, dan ternyata para Pemohon tidak ingin melanjutkan perkaranya dan ingin mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan dicabut sebelum perkara tersebut diputus atau ditetapkan oleh Pengadilan Agama Manna, dan oleh karena pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara, maka terhadap permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya berdasarkan Pasal 271 Rv dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dari peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0513/Pdt.P/2017/PA.Mna., dari Pemohon I dan Pemohon II,

Hlm 3 dari 4 Pen. No 0513/Pdt.P/2017/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1438 Hijriah, oleh kami yang bersidang Sudiliharti, S.H.I, sebagai Ketua Majelis, Ahmad Ridha Ibrahim S.H.I.,M.H dan Fahmi Hamzah Rifai, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Indah Atmanegara, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ahmad Ridha Ibrahim S.H.I.,M.H
Hakim Anggota

Sudiliharti, S.H.I
Panitera Pengganti

Fahmi Hamzah Rifai, SHI

Indah Atmanegara, S.H.I

| | | |
|-------------------|------|--------------|
| Perincian Biaya : | | |
| Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00,- |
| Biaya Proses | : Rp | 50.000,00,- |
| Biaya Pemanggilan | : Rp | 190.000,00,- |
| Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,00,- |
| Biaya Meterai | : Rp | 6.000,00,- |
| Jumlah | : Rp | 281.000,00,- |

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hlm 4 dari 4 Pen. No 0513/Pdt.P/2017/PA.Mna